



SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 32 TAHUN 2012

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI
KELUARGA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberikan kesempatan kepada para calon mahasiswa dan mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu di Kabupaten Belitung Timur untuk melanjutkan dan/atau menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi, perlu diberikan beasiswa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pemberian Beasiswa Kepada Mahasiswa Berprestasi Dari Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Belitung Timur sudah tidak sesuai dengan dinamika pemberian beasiswa di daerah sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTARI DARI KELUARGA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Instansi adalah Instansi yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengelola bantuan beasiswa di Kabupaten Belitung Timur.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas pendidikan Kabupaten belitung Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur.
7. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk untuk menilai, mengevaluasi dan merekomendasi besiswa.
8. Beasiswa adalah bantuan yang berbentuk uang yang diberikan kepada mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar dari Pemerintah Daerah.
9. Perguruan Tinggi adalah Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi dan/atau Badan Hukum yang sah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi.
10. Mahasiswa Berprestasi adalah Mahasiswa berprestasi alumni Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berasal/berdomisili di Kabupaten Belitung Timur.

11. Siswa Berprestasi adalah Siswa berprestasi alumni Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berasal/berdomisili di Kabupaten Belitung Timur yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi.
12. Keluarga tidak mampu adalah keluarga yang tidak mampu di Kabupaten Belitung Timur yang tidak mampu membiayai pendidikan tinggi dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan Setempat dan/atau termasuk dalam Database Kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Pemberian Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu adalah :

- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berprestasi untuk melanjutkan dan/atau menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi;
- b. memberikan motivasi kepada mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu untuk berkompetisi dalam pengembangan kualitas diri secara adil, transparan dan akuntabel melalui pendidikan yang berkualitas;
- c. mewujudkan tertib pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu.

Pasal 3

Sasaran pemberian beasiswa adalah mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu di Kabupaten Belitung Timur.

BAB III KRITERIA PENERIMA BEASISWA

Pasal 4

Kriteria penerima beasiswa adalah :

- a. mahasiswa berprestasi dan tidak mampu Kabupaten Belitung Timur;
- b. mahasiswa yang tidak mampu kabupaten Belitung Timur dan lulus seleksi/tes yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
- c. tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain; dan/atau
- d. telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.

BAB IV
PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 5

- (1) Mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu dapat mengajukan permohonan beasiswa dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Belitung Timur melalui Kepala Instansi yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengelolah bantuan beasiswa dan diketahui oleh orang tua/wali dari yang bersangkutan;
 - b. surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa;
 - c. transkrip nilai selama dua semester berturut-turut dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00 untuk Eksakta dan 3,50 untuk Program Non Eksata yang dilegalisir;
 - d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Orang Tua/Wali yang dilegalisir;
 - e. fotocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir; dan
 - f. membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan diri di Kabupaten Belitung Timur setelah lulus kuliah.

- (2) Siswa Berprestasi dari keluarga tidak mampu dapat mengajukan permohonan beasiswa dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Belitung Timur melalui Kepala Instansi yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengelolah bantuan beasiswa dan diketahui oleh orang tua/wali dari yang bersangkutan;
 - b. fotocopy ijazah yang dilegalisir dari Sekolah Menengah Atas atau sederajat dan bukan merupakan lulusan Paket C;
 - c. Fotocopy rapor dari Sekolah dari Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang dilegalisir;
 - d. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan/Desa;
 - e. Surat Keterangan Belum Menikah dari Desa.
 - f. membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan diri di kabupaten Belitung Timur setelah lulus kuliah.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemberian Beasiswa

Pasal 6

- (1) Permohonan beasiswa disampaikan kepada Bupati Belitung Timur melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur.

- (2) Permohonan beasiswa sebagaimana dimaksud dengan ayat (1), selanjutnya akan dinilai dan dievaluasi oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Timur.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya bertugas untuk merekomendasikan persetujuan atau penolakan permohonan serta menentukan besaran bantuan beasiswa untuk diajukan kepada Bupati Belitung Timur.
- (4) Besaran bantuan dana pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan berdasarkan asas kelayakan dan kepatutan serta kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Pembiayaan

Pasal 7

- (1) Beasiswa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyaluran beasiswa ditransfer melalui rekening mahasiswa yang bersangkutan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur, setelah keseluruhan proses penatausahaan keuangan beasiswa terpenuhi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 8

- (1) Mahasiswa berprestasi berhak memperoleh :
 - a. biaya semester;
 - b. biaya pemondokan;
 - c. biaya penunjang perkuliahan; dan
 - d. dan biaya hidup setiap bulan.
- 2) Siswa berprestasi berhak memperoleh :
 - a. biaya masuk;
 - b. biaya semester;
 - c. biaya pemondokan;
 - d. biaya penunjang perkuliahan; dan
 - e. biaya hidup setiap bulan.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 9

Mahasiswa yang diberikan beasiswa berkewajiban :

- a. memberikan laporan hasil akademik kepada Melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten belitung Timur setiap akhir semester dengan Indeks Prestasi Minimal 3,00 untuk Program Eksakta dan 3,50 untuk Program Non Eksata, dengan melampirkan bukti fotocopy transkrip nilai yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan
- b. menyampaikan Laporan Penggunaan dana Bantuan Pendidikan Kepada Bupati Belitung Timur Melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur;
- c. menyelesaikan pendidikan paling lama 5 (lima) tahun untuk program eksakta dan 4,5 tahun untuk program non eksakta.

BAB VII
SANKSI

Pasal 10

Pemberian beasiswa kepada penerima beasiswa dihentikan apabila :

- a. mengundurkan diri dari Perguruan Tinggi;
- b. dikeluarkan (*drop out*) oleh Perguruan Tinggi Bersangkutan;
- c. terlibat dalam tindak pidana;
- d. terbukti memberikan keterangan palsu;
- e. mengikat kontrak kerja dengan pihak lain;
- f. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 9.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Instansi yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengelolah bantuan beasiswa bertanggungjawab dalam pengelolaan beasiswa dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pemberian beasiswa yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati dengan mengikuti Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Kepada Mahasiswa Berprestasi Dari Keluarga Tidak Mampu Di Kabupaten Beltung Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Dari Keluarga Tidak Mampu Di Kabupaten Belitung Timur dinyatakan tetap berlaku sedangkan pertanggungjawaban keuangan pemberian beasiswa tersebut mengikuti ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Kepada Mahasiswa Berprestasi Dari Keluarga Tidak Mampu Di Kabupaten Beltung Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Dari Keluarga Tidak Mampu Di Kabupaten Belitung Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada Tanggal 5 September 2012

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 6 September 2012

**Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

M. UMAR HASAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 32